



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 153 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PELAKSANAS*SMART CITY* BANJARMASIN
TAHUN 2021
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor : 23/KOMINFO/HK.03.02/05/2018 dan Nomor 100/01/KSB/BAGPEM/V/2018 tentang Implementasi Gerakan Menuju 100 *Smart City* Kota Banjarmasin yang harus segera ditindaklanjuti;
 - b. bahwa untuk implementasi Masterplan Gerakan menuju 100 *Smart City* Banjarmasin perlu mengangkat Tim Pelaksana *Smart City* Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pelaksana *Smart City* Banjarmasin Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana *Smart City* Banjarmasin Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengevaluasi dan Merevisi Masterplan dan Quick wins *Smart City* Banjarmasin Tahun 2018 – 2028;
 - b. Menyusun dasar hukum implementasi *Smart City* Banjarmasin;
 - c. Menganalisis kebutuhan sistem informasi, solusi, mendesain dan menyelaraskan sistem informasi pendukung *Smart City* Kota Banjarmasin;
 - d. Memberikan persetujuan atas pelaksanaan program pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi antar SKPD dengan memperhatikan prinsip efisien dan efektif;
 - e. Mengembangkan Sistem Informasi sesuai kebutuhan serta mengintegrasikan sistem informasi seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - f. Menyediakan layanan *help desk* dan *transfer knowledge*; dan
 - g. Melaksanakan monitoring, evaluasi serta membuat laporan.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan melaporkan hasil kegiatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota dan Kota Cerdas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin Tahun 2021.
- KELIMA** : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 16 Februari 2021.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 16 Februari 2021
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA
 BANJARMASIN
 NOMOR 153 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM PELAKSANA *SMART CITY*
 BANJARMASIN
 TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 TIM PELAKSANA *SMART CITY* BANJARMASIN
 TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN / INSTANSI	BESARNYA HONORARIUM
1.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
4.	Anggota	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	
5.	Anggota	Kepala Bidang Layanan E Government Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
6.	Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
7.	Anggota	Kepala Bidang Statistik dan Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
8.	Anggota	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah	
9.	Anggota	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
10.	Anggota	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
11.	Anggota	Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
12.	Anggota	Kepala Seksi Pembinaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
13.	Anggota	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	

14.	Anggota	Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Penilaian dan Penghapusan Aset Badan Keuangan Daerah	
15.	Anggota	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Bagian Pemerintahan	
16.	Anggota	Kepala Sub Bidang Data dan Perencanaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
17.	Anggota	Kepala Sub Bidang Perumahan, Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
18.	Anggota	Kepada Sub Bidang Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
19.	Anggota	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Bagian Umum	
20.	Anggota	Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat	
21.	Anggota	Kepala Seksi Tata Kelola E-Government Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
22.	Anggota	Kepala Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
23.	Anggota	Kepala Seksi Media Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	
24.	Anggota	Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
25.	Anggota	Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
26.	Anggota	Kepala Seksi Pengelolaan data dan Integrasi Sistem Informasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
27.	Anggota	Kepala Seksi Kehumasan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	
28.	Anggota	Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
29.	Anggota	Pranata Komputer pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
30.	Anggota	Pranata Komputer pada Bagian Layanan Pengadaan	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA
BANJARMASIN
NOMOR 153 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PELAKSANA *SMART CITY*
BANJARMASIN
TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
TIM PELAKSANA *SMART CITY* BANJARMASIN
TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN / INSTANSI	BESARNYA HONORARIUM
1.	Surya Eka Priyatna, M.CS	Anggota	Kapusdata UIN	
2.	Andi Achmad Priyadharma, S.T., M.Sc.	Anggota	UMB	
3.	Asmuni, S.Kom.,M.Kom.	Anggota	Ketua Prodi IT UNU Kalsel	
4.	Zulbadi, M.Kom.	Anggota	Manager TI PDAM	
5.	Muhammad Junaidi, S.E.	Anggota	C-GEN	
6.	M. Riza Rahmani	Anggota	C-GEN	
7.	Yakin, S.Kom.	Anggota	Suervisor Aplikasi PDAM	
8.	Farid Faturrahman, S.T.	Anggota	Pengelola Banjarmasin- Mall.com	
9.	Donny Mitra Kurniawan, S.Kom.	Anggota	Pengelola Banjarmasin- Mall.com	
10.	Sri Hidayah	Anggota	Owner DeMarrege Tenun Pagatan	
11.	Andi Riza Syafarani, ST	Anggota	Direktur PT. Netsindo Sentra Computama	
12.	M. Hendra Hidayat, A.Md.	Anggota	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	

13.	M. Muzakir, S.Kom.	Anggota	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
14.	Zarina Alfisyah, S.I.Kom	Anggota	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
15.	Asrani, A.Md	Anggota	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALIKOTA
BANJARMASIN
NOMOR 153 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PELAKSANA *SMART CITY*
BANJARMASIN
TAHUN 2021

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA *SMART CITY* BANJARMASIN
TAHUN 2021

- Ketua
- : 1. melakukan persiapan dan pelaksanaan koordinasi Pengembangan *Smart City* Banjarmasin;
 2. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja semua anggota;
 3. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja semua anggota;
 4. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengendalian Pengembangan Banjarmasin *Smart City*;
 5. memberikan petunjuk, arahan, informasi, saran, serta pertimbangan dalam rangka elektifitas pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Banjarmasin *Smart City*;
 6. mengoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Banjarmasin *Smart City*;
 7. memimpin rapat-rapat Tim Pelaksana Banjarmasin *Smart City*;
 8. melakukan koordinasi dengan asosiasi dan lembaga lain yang terkait dalam Pengembangan Banjarmasin *Smart City*; dan
 9. menentukan kebijakan teknis yang perlu di aplikasikan oleh Tim Pelaksana Banjarmasin *Smart City*.

- Wakil Ketua
- : 1. mengarahkan pelaksanaan koordinasi Pengembangan Banjarmasin *Smart City*;
 2. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja Dewan Banjarmasin *Smart City*;
 3. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja semua anggota;
 4. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penataan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Banjarmasin *Smart City*;
 5. memberikan petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Banjarmasin *Smart City*;
 6. mengoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Banjarmasin *Smart City*;
 7. melakukan koordinasi dengan asosiasi dan lembaga lain yang terkait dalam Pengembangan Banjarmasin *Smart City*;
 8. memimpin rapat-rapat Tim Pelaksana Banjarmasin *Smart City*;
 9. menentukan kebijakan teknis yang perlu diaplikasikan oleh Tim Pelaksana Banjarmasin *Smart City*; dan
 10. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Banjarmasin *Smart City*.

- Sekretaris
- : 1. mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari ketua;
 2. merumuskan bahan/format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Banjarmasin *Smart City*;
 3. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan
 4. mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim Pelaksana Banjarmasin *Smart City*;
 5. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Tim Pelaksana Banjarmasin *Smart City*.

6. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretarian Tim Pelaksana Banjarmasin *Smart City*;
7. mempersiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatanl;
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua.

Koordinator

- : 1. mengoordinir seluruh anggota pada bagiannya untuk melakukan pembahasan dalam perencanaan kegiatan Tim Pelaksanaan Banjarmasin *Smart City*;
2. merumuskan bahan/format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Banjarmasin *Smart City*;
 3. memimpin pelaksanaan tugas-tugas secara langsung;
 4. mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat tim pelaksanaan Banjarmasin *Smart City*;
 5. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas anggota tim pelaksanaan Banjarmasin *Smart City*;
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

Anggota

- : 1. membantu pelaksanaan tugas dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariatan lainnya untuk mendukung kegiatan dan tugas koordinator masing-masing;
 3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada koordinator masing-masing

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA